



UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

Tourism and Entrepreneurial University

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

Nomor : 28/USJ-18/Skep-Pem/O-50/2023

Tentang

PENUNJUKKAN SEBAGAI PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI PADA AKHIR STUDI PROGRAM SARJANA STRATA 1 (SATU) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

DEKAN FAKULTAS HUKUM

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi berdasarkan metode ilmiah yang merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang dianggap cakap dalam bidang ilmu yang akan dijadikan pembahasan dalam skripsi ;
2. Bahwa oleh karena itu perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas Sahid .
5. Buku Panduan Akademik Universitas Sahid;
6. Keputusan Rektor Universitas Sahid Nomor : 79/USJ-01/A-50/2021 tentang Pengangkatan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid.
7. Pedoman Umum Penyusunan Dan Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sahid .
- Memperhatikan** : Usul Ketua Program Studi Ilmu Hukum tentang Penunjukan nama-nama Dosen Pembimbing Skripsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pembimbing Skripsi :

- Nama 1) **Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H**
(Sebagai Pembimbing Utama)
2) **Dr. Liza Marina, S.H., M.H**
(Sebagai Pembimbing Pembantu)


untuk Mahasiswa :

Nama : Alfyyah Ramadhanty
NIM : 2020510051
Program Sudi /Peminatan : Ilmu Hukum / Hukum Acara
Judul Skripsi : **Kompetensi Absolut Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Terhadap Putusan No. 40/G/2021/PTUN.PDG Jo Putusan No. 515 K/TUN/2022)**

- KEDUA : Pembimbing bertugas untuk mengarahkan / membimbing skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam bimbingan skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dan dapat mengusulkan perubahan seperlunya terhadap Desain Penelitian Skripsi yang telah disetujui;
- KETIGA : Pengawasan dan bimbingan tersebut dapat berupa koreksi, usul dan anjuran yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyusun skripsi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sahid.
- KELIMA : Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 September 2023

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Yuhehman, S.H., M.H., M.Kn
NIP : 02-201107-0529

Tembusan Yth. :

1. Dosen yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

Tourism and Entrepreneurial University

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

Nomor : 08/USJ-18/Skep-US/O-50/2024

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menilai kemampuan seseorang mahasiswa Fakultas Hukum yang akan mengakhiri studi program Strata 1 (S-1) melalui jalur Skripsi di dalam melakukan penelitian serta mempertahankan hasil penelitian dan penulisan Skripsinya, maka perlu diadakan sidang ujian Skripsi ;
 2. Bahwa untuk pelaksanaan sidang ujian skripsi tersebut, perlu ditugaskan Dosen Pembimbing Skripsi yang bersangkutan sebagai Team Penguji dan menunjuk seorang Dosen Penguji Utama;
 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
 4. Statuta Universitas Sahid.
 5. Buku Pedoman Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Sahid;
 6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Nomor 11/USJ-18/O-15/2016 tentang Penunjukan Sebagai Pembimbing Penulisan Skripsi Pada Akhir Studi Program Sarjana Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Sahid.
 7. Keputusan Rektor Universitas Sahid Jakarta Nomor : 79/USJ-01/A-50/2021 tentang Pengangkatan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk penguji Skripsi atas :

Nama : Alfiyyah Ramadhanty
N I M : 2020510051
Program Studi/Peminatan : Ilmu Hukum / Hukum Acara
Judul Skripsi : Disparitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Dalam Perkara Pembatalan Akta Perkawinan

Saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua Penguji merangkap Anggota

: **Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H**

Sekretaris Penguji merangkap Anggota

: **Dr. Liza Marina, S.H., M.H**

Penguji Utama

: **Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn**

KEDUA : Penguji bertugas untuk melaksanakan Pengujian Skripsi terhadap mahasiswa tersebut diatas dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menilai kemampuan mahasiswa yang bersangkutan dalam bidang ilmunya dan materi Skripsi yang diajukannya;

KETIGA : Penguji menetapkan hasil ujian dan mencantumkan dalam berita acara Ujian Skripsi, yang ditandatangani oleh Tim Penguji;

KEEMPAT : Ujian hanya dapat dilaksanakan minimal dengan dihadiri oleh ketua, Sekretaris dan Penguji Utama;


KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan / atau penyempurnaan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 19 Januari 2024

Dekan,


Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn

NIP : 022011070529

Tembusan Yth. :

1. Dosen yang Bersangkutan.
2. Peringgal


BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Pada hari ini **Senin**, tanggal 22 Januari 2024 Jam 10.00 Bertempat di Kampus Universitas Sahid, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid **Nomor : 08/USJ-18/Skep-US/O-50/2024 tanggal, 19 Januari 2024**, kami Tim Penguji telah melaksanakan pengambilan Ujian Skripsi yang ke I atas,

A. Waktu, tempat dan status skripsi / tugas akhir :

1. Hari dan tanggal : Senin, 22 Januari 2024
2. Pukul : 10.00
3. Tempat : R. Peradilan Semu Fakultas Hukum USAHID-
4. Status : ke-1

B. Susunan Tim Penguji :

NO	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua Penguji	Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H	1. 
2.	Sekretaris Penguji	Dr. Liza Marina, S.H., M.H	2. 
3.	Penguji Utama	Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn	3. 

C. Identitas mahasiswa yang diuji :

1. Nama : Alfiyyah Ramadhanty
2. NIM : 2020510051
4. Semester :
5. Program Studi : Ilmu Hukum
6. Tanda Tangan :

D. Judul Skripsi/Tugas Akhir : **Disparitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perkara Pembatalan Akta Perkawinan**

1. Lulus/Tidak lulus dengan perbaikan :
2. Predikat kelulusan : **A** Nilai Angka (..... **82**)
3. Konsultasi perbaikan
a
b

Jakarta, 22 Januari 2024
Ketua Penguji


Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H

Predikat kelulusan :

- A = 80 > (Sangat Baik Sekali)
- A- = 75,00 – 79,99 (Sangat Baik)
- B+ = 72,00 – 74,99 (Baik Sekali)
- B = 68,00 – 71,99 (Baik)
- B- = 65,00 – 67,99 (Cukup Baik)
- C+ = 62,00 – 64,99 (Lebih Dari Cukup)
- C = 55,00 – 61,99 (Cukup)



UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

Tourism and Entrepreneurial University

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

Nomor : 30/USJ-18/Skep-Pem/O-50/2023

Tentang

PENUNJUKKAN SEBAGAI PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI PADA AKHIR STUDI PROGRAM SARJANA STRATA 1 (SATU) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

DEKAN FAKULTAS HUKUM

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi berdasarkan metode ilmiah yang merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang dianggap cakap dalam bidang ilmu yang akan dijadikan pembahasan dalam skripsi ;
2. Bahwa oleh karena itu perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas Sahid .
5. Buku Panduan Akademik Universitas Sahid;
6. Keputusan Rektor Universitas Sahid Nomor : 79/USJ-01/A-50/2021 tentang Pengangkatan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid.
7. Pedoman Umum Penyusunan Dan Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sahid .
- Memperhatikan** : Usul Ketua Program Studi Ilmu Hukum tentang Penunjukan nama-nama Dosen Pembimbing Skripsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pembimbing Skripsi :

- Nama 1) **Dr. Dessy Sunarsi, S.H., M.M**
(Sebagai Pembimbing Utama)
2) **Dr. Liza Marina, S.H., M.H**
(Sebagai Pembimbing Pembantu)

untuk Mahasiswa :

Nama : Mardiana
NIM : 2020510001
Program Studi /Peminatan : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pada PT. Surya Pratama Karamindo Yang Tidak Teraftar Sebagai Peserta Badan Penyelenggaraan BPJS**

KEDUA : Pembimbing bertugas untuk mengarahkan / membimbing skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam bimbingan skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dan dapat mengusulkan perubahan seperlunya terhadap Desain Penelitian Skripsi yang telah disetujui;

KETIGA : Pengawasan dan bimbingan tersebut dapat berupa koreksi, usul dan anjuran yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyusun skripsi.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sahid.

KELIMA : Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 September 2023

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn

NIP : 02-201107-0529

Tembusan Yth. :

1. Dosen yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



UNIVERSITAS SAHID JAKARTA
(Terakreditasi Institusi BAN-PT)
Tourism and Entrepreneurial University

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

Nomor : 06/USJ-18/Skep-US/O-50/2024

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menilai kemampuan seseorang mahasiswa Fakultas Hukum yang akan mengakhiri studi program Strata 1 (S-1) melalui jalur Skripsi di dalam melakukan penelitian serta mempertahankan hasil penelitian dan penulisan Skripsinya, maka perlu diadakan sidang ujian Skripsi ;
2. Bahwa untuk pelaksanaan sidang ujian skripsi tersebut, perlu ditugaskan Dosen Pembimbing Skripsi yang bersangkutan sebagai Team Penguji dan menunjuk seorang Dosen Penguji Utama;
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
4. Statuta Universitas Sahid.
5. Buku Pedoman Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Sahid;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Nomor 11/USJ-18/O-15/2016 tentang Penunjukan Sebagai Pembimbing Penulisan Skripsi Pada Akhir Studi Program Sarjana Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Sahid.
7. Keputusan Rektor Universitas Sahid Jakarta Nomor : 79/USJ-01/A-50/2021 tentang Pengangkatan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk penguji Skripsi atas :

Nama : Mardiana
N I M : 2020510001
Program Studi/Peminatan : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja
Atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Pada PT Surya Pratama Keramindo

Saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua Penguji merangkap Anggota

: Dr. Dessy Sunarsi, S.H., M.M

Sekretaris Penguji merangkap Anggota

: Dr. Liza Marina, S.H., M.H

Penguji Utama

: Fahririn, S.H., M.H

KEDUA : Penguji bertugas untuk melaksanakan Pengujian Skripsi terhadap mahasiswa tersebut diatas dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menilai kemampuan mahasiswa yang bersangkutan dalam bidang ilmunya dan materi Skripsi yang diajukannya;

KETIGA : Penguji menetapkan hasil ujian dan mencantumkan dalam berita acara Ujian Skripsi, yang ditandatangani oleh Tim Penguji;

KEEMPAT : Ujian hanya dapat dilaksanakan minimal dengan dihadiri oleh ketua, Sekretaris dan Penguji Utama;


KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan / atau penyempurnaan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Dekan,


Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn

NIP : 022011070529

Tembusan Yth. :

1. Dosen yang Bersangkutan.
2. Peringgal


BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Pada hari ini **Rabu**, tanggal 17 Januari 2024 Jam 12.00 Bertempat di Kampus Universitas Sahid, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Nomor : **06/USJ-18/Skep-US/O-50/2024 tanggal, 15 Januari 2024**, kami Tim Penguji telah melaksanakan pengambilan Ujian Skripsi yang ke I atas,

A. Waktu, tempat dan status skripsi / tugas akhir :

1. Hari dan tanggal : Rabu, 17 Januari 2024
2. Pukul : 12.00
3. Tempat : R. Peradilan Semu Fakultas Hukum USAHID
4. Status : ke-1

B. Susunan Tim Penguji :

NO	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua Penguji	Dr. Dessy Sunarsi, S.H., M.M	1. 
2.	Sekretaris Penguji	Dr. Liza Marina, S.H., M.H	2. 
3.	Penguji Utama	Fahririn, S.H., M.H	3. 

C. Identitas mahasiswa yang diuji :


1. Nama : Mardiana
2. NIM. : 2020510001
4. Semester :
5. Program Studi : Ilmu Hukum
6. Tanda Tangan :



D. Judul Skripsi/Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pada PT Surya Pratama Keramindo

1. Lulus/Tidak lulus dengan perbaikan : Sangat Baik Sekali A Nilai Angka (80)
2. Predikat kelulusan : Sangat Baik Sekali A Nilai Angka (80)
(.....)
3. Konsultasi perbaikan
a
b

Jakarta, 17 Januari 2024
Ketua Penguji


Dr. Dessy Sunarsi, S.H., M.M

Predikat kelulusan :

- A = 80 > (Sangat Baik Sekali)
- A- = 75,00 – 79,99 (Sangat Baik)
- B+ = 72,00 – 74,99 (Baik Sekali)
- B = 68,00 – 71,99 (Baik)
- B- = 65,00 – 67,99 (Cukup Baik)
- C+ = 62,00 – 64,99 (Lebih Dari Cukup)
- C = 55,00 – 61,99 (Cukup)